



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Deakaju, Desa Kadinge, Kecamatan Bara, Kabupaten Enrekang, sebagai
Pemohon I;

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Deakaju, Desa Kadinge, Kecamatan Bara, Kabupaten Enrekang, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : ██████████

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 26 Agustus 2002 (18 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Dusun Deakaju, Desa Kadinge, Kecamatan Baraka,
Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : [REDACTED]

Tanggal lahir : 19 September 2003 (17 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Pekerjaan : tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : Dusun Betteng, Desa Tallang Rilau, Kecamatan Bungin,
Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Dusun Deakaju, Desa Kadinge, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. Imran Arjun bin Rahmat, tempat lahir Deakaju, tanggal lahir 26 Agustus 2002 (18 tahun, 9 bulan);
 - 2.2. Rahmaita binti Rahmat, tempat lahir Deakaju, tanggal lahir 25 Juli 2003 (17 tahun, 11 bulan);
 - 2.3. Andi bin Rahmat, tempat lahir Deakaju, tanggal lahir 24 April 2006 (15 tahun);
 - 2.4. Pandi bin Rahmat, tempat lahir Deakaju, tanggal lahir 24 April 2006 (15 tahun);

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Sindi binti Rahmat, tempat lahir Deakaju, tanggal lahir 27 Juni 2009
(11 tahun, 11 bulan);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Imran Arjun bin Rahmat dengan seorang perempuan yang bernama Nurhana binti Askar;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Imran Arjun bin Rahmat dengan Nurhana binti Askar sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Ahmad bin Basir belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Imran Arjun bin Rahmat dengan seorang perempuan yang bernama Nurhana binti Askar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.37/Kua.20.21.07/OT.27/05/2021 tertanggal 27 Mei 2021;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Imran Arjun bin Rahmat dengan calon istrinya, Nurhana binti Askar sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Imran Arjun bin Rahmat dan calon istrinya yang bernama Nurhana binti Askar sering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Nurhana binti Askar, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Imran Arjun bin Rahmat dengan Nurhana binti Askar;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B.37/Kua.20.21.07/OT.27/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, bertanggal 27 Mei 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rahmat, NIK : 731610090880002 bertanggal 12 Oktober 2015 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama atas nama Ema, NIK : 7316036703780001 bertanggal 12 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 7316032307150002 bertanggal 18 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk caloni istri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nurhana, NIK: 7316065909020001 bertanggal 28 Februari 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ktp bapak/org tua calon istri) calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Askar, NIK: 7316061107770001 bertanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7316061608020389 bertanggal 23

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



April 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Imran Arjun bin Rahmat untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhana binti Askar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Imran Arjun bin Rahmat** dan calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nurhana binti Askar** serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Askar bin Sikki** dan **Nursia binti Silasa**;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Imran Arjun bin Rahmat** anak kandung para Pemohon;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** dan calon istrinya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** dan calon istrinya telah menjalin cinta selama kurang lebih tiga tahun dan telah hamil kurang lebih lima bulan;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bertani;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Imran Arjun bin Rahmat** dan **Nurhana binti Askar** sudah merestui untuk dinikahkan;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon istri dari anak para Pemohon yang bernama **Nurhana binti Askar**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Nurhana binti Askar** mau menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Imran Arjun bin Rahmat** karena saling mencintai,tanpa ada paksaan;
- Bahwa **Nurhana binti Askar** telah hamil kurang lebih lima bulan;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



- Bahwa benar **Nurhana binti Askar** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara **Nurhana binti Askar** dan **Imran Arjun bin Rahmat** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa **Nurhana binti Askar** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua pihak **Nurhana binti Askar** dan pihak **Imran Arjun bin Rahmat** sudah merestui hubungan untuk menikah;;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Nurhana binti Askar**;
- Bahwa benar **Nurhana binti Askar** menikah dengan **Imran Arjun bin Rahmat** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga keduabelah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa perkawinan anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena **Nurhana binti Askar** telah hamil kurang lebih lima bulan;
- Bahwa antara **Nurhana binti Askar** dengan **Imran Arjun bin Rahmat** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rahmat, NIK : 731610090880002 bertanggal 12 Oktober 2015 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama atas nama Ema, NIK : 7316036703780001 bertanggal 12 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 7316032307150002 bertanggal 18 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B.37/Kua.20.21.07/OT.27/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, bertanggal 27 Mei 2021, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Deakaju, Desa Kadinge, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan dari Pemohon II;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Imran Arjun bin Rahmat** dengan perempuan bernama **Nurhana binti Askar**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih tiga tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan telah hamil kurang lebih lima bulan;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** dan **Nurhana binti Askar** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** masih berstatus jejaka dan **Nurhana binti Askar** masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Imran Arjun bin Rahmat** dan **Nurhana binti Askar**;
- Bahwa keluarga **Imran Arjun bin Rahmat** sudah melamar **Nurhana binti Askar** dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tok Langgogo, Desa Tallang Rilau, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kerabat dekat dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Imran Arjun bin Rahmat** dengan perempuan bernama **Nurhana binti Askar**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih tiga tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan telah hamil kurang lebih lima bulan;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** dan **Nurhana binti Askar** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** masih berstatus jejaka dan **Nurhana binti Askar** masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Imran Arjun bin Rahmat** dan **Nurhana binti Askar**;
- Bahwa keluarga **Imran Arjun bin Rahmat** sudah melamar **Nurhana binti Askar** dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Imran Arjun bin Rahmat** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami istri dan memiliki anak yang bernama **Imran Arjun bin Rahmat**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Imran Arjun bin Rahmat**;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Imran Arjun bin Rahmat** dengan seorang perempuan yang bernama **Nurhana binti Askar**;

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena telah memiliki pekerjaan tetap yakni bertani;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon telah hamil kurang lebih lima bulan;
8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon istri anak Pemohon I dengan Pemohon II akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Imran Arjun bin Rahmat**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Imran Arjun bin Rahmat** baru berusia 18 tahun 9 bulan, namun sudah mau menikah dengan perempuan bernama **Nurhana binti Askar** juga baru berusia 17 tahun 8 bulan dan telah berpacaran tiga tahun, bahkan telah hamil kurang lebih lima bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Imran Arjun bin Rahmat** dengan **Nurhana binti Askar** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** ini berstatus jejaka dan **Nurhana binti Askar** berstatus gadis keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa **Imran Arjun bin Rahmat** sebagai calon kepala rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga seperti mencari nafkah dan bertanggungjawab terhadap anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **Imran Arjun bin Rahmat** dengan **Nurhana binti Askar** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun 8 bulan, Hakim berpendapat bahwa usia calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan usia perkawinan oleh karena itu perlu kiranya diajukan pula permohonan dispensasi kawin terhadap calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Imran Arjun bin Rahmat** dengan calon istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambasahayamu

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دِرَا الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama **Imran Arjun bin Rahmat** untuk menikah dengan perempuan bernama **Nurhana binti Askar**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 400.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Ek